



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
KEPOLISIAN RESOR BLITAR
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/180.12/21/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : MOU/6/IX/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (01-09-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 -

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Ajun Komisaris Besar Polisi ARDHY ZUL HASBIH NASUTION, S.I.K, M.H** : Kepala Kepolisian Resor Blitar, yang berkedudukan di Jalan Raya Talun Nomor 88, Sumberjo, Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang di angkat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/930/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

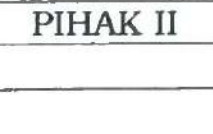
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Polri di daerah Kabupaten yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Blitar;
- Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor : 130/I.27/409.05/2021 dan Nomor : MoU/04/Huk.011/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Blitar;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Nota Kesepakatan ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Khususnya Pasal 30 Ayat (4) yang menetapkan peran POLRI dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

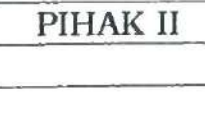
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia: Menjadi pedoman teknis mengenai tata cara, format, dan tata naskah pembuatan Nota Kesepahaman di lingkungan Polri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama Sinergi Penyelenggaraan Kertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan situasi wilayah hukum Kabupaten Blitar yang aman, tertib, damai, dan kondusif untuk mendukung kelancaran program pembangunan daerah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Kertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pertukaran Data dan Informasi terkait Potensi Gangguan Keamanan dan potensi konflik sosial dan kerawanan wilayah.
 - b. Operasi Gabungan Patroli bersama Satpol Polisi Pamongpraja dengan Satuan Samapta/Binmas Polres.
 - c. Penyuluhan Hukum terkait narkoba, judi online, radikalisme, dan tertib lalu lintas di Kabupaten Blitar
 - d. Pengamanan Aset berupa perlindungan fisik objek vital daerah dan barang milik Pemerintah Kabupaten Blitar.
 - e. Integrasi Teknologi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kamera CCTV daerah untuk pantauan keamanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal teknis operasional dari Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditunjuk dalam lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala anggaran yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak atau APBD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 8

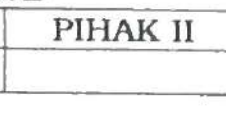
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah kondisi atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan, dan kendali **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir /banjir bandang, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami, wabah penyakit/pandemi skala nasional dan bencana non alam;
 - b. Kebijakan pemerintah pusat secara mendasar yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas harkamtibmas.
 - c. Konflik sosial skala besar seperti huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan, perang, atau aksi terorisme.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan kahar (*Force Majeure*), **PIHAK** yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Keadaan Kahar)-
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar.
- (4) Apabila Keadaan kahar (*Force Majeure*) telah berakhir, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau meninjau kembali pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui yang dituangkan dalam perubahan (*Addendum*).

Pasal 10

KORESPONDENSI

Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat, pemberitahuan resmi, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

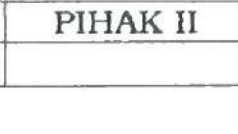
b. PIHAK KEDUA

Bagian Operasional Resor Blitar

Alamat : Jalan Raya Talun Nomor 88, Sumberjo, Talun,
Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar

Telepon : 08123309499 (AKP Sony Hartanto, SH., M.H.
Kabagops Polres Blitar)

Surat Elektronik : bagops26resblitar@gmail.com

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan yang dianggap perlu dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk ketentuan tambahan (*Addendum*) tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISAN RESOR BLITAR



ARDHY ZUL HASBIH NASUTION, S.I.K, M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85091997

PIHAK KESATU

BUPATI BLITAR



RIJANTO

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II